



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jln. Jend. A. Yani No. 15 Telp. 21514-21863  
Fax. (0385) 21863 KODE POS 86511 RUTENG

**KEPUTUSAN**  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR: Din. Pend. 420/112.A/ II /2017

**TENTANG**  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL DAN NONFORMAL  
KABUPATEN MANGGARAI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, maka diluncurkan program PAUD Formal dan Nonformal atau yang berbentuk Taman Kanak-Kanak (TKK);  
b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Satuan Lembaga PAUD Formal dan Nonformal, perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggarannya dari Pemerintah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Periindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 tahun 2009 tentang Standar PAUD;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990 tentang Pendirian PAUD Formal dan Informal;
16. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 051/0/2001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai;

Memperhatikan : Surat permohonan dari Ketua Penyelenggara dan Kepala TK / PAUD terlampir, perihal: Pembaharuan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak se- Kabupaten Manggarai.

**MEMUTUSKAN:**


Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dan Nonformal yang berbentuk Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain kepada Lembaga PAUD / TKK terlampir.

**KEDUA** : Tugas dan Kewajiban Pengelola / Kepala Satuan Lembaga PAUD Formal dan Nonformal :  
 1. Bertugas menyelenggarakan program PAUD Formal dan Non Formal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini.  
 2. Dalam menyelenggarakan kegiatan pada Lembaga Satuan PAUD Formal dan Nonformal wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.  
 3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD;

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng  
 pada tanggal : 27 Februari 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai,



MAKSIMUS GANDUR, S.Sos  
 PEMBINA TK. I  
 NIP. 19631231 198603 1 396

**Tembusan**

Disampaikan dengan hormat kepada

1. Bupati Manggarai di Ruteng
2. Dirjen PNFI Depdiknas di Jakarta
3. Kepala Dinas PPO Provinsi NTT di Kupang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANGGARAI

NOMOR : DIN.PEND.420 /112-A / II /2017

TANGGAL : 25 FEBRUARI 2017

NAMA - NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(PAUD) FORMAL DAN NONFORMAL  
DI KABUPATEN MANGGARAI

No	Nama-Nama Lembaga PAUD	NPSN	Didirikan Tahun	Nomor SK Izin Operasional Lama dan Tanggal Terbit SK	Alamat
1	TKK St. Fransiskus Xaverius Ruteng	50307862	2000	Din.PPO.420/2104/XII/2011, tanggal 6-12-2011	Jln. Pelita Wae Palo Kelurahan Rowang Kecamatan Langke Rembong
2	TKK Kemala Bayangkari	50307853	1979	Din. PPO.420/500/V/2012, tanggal 15-5-2012	Pitak Kelurahan Pitak Kecamatan Langke Rembong
3	TKK Santo Nino	50307859	1989	692/I 21.10/I/92, tanggal 15 Juni 1992	Jln. Kelinci Mbaumuku Kelurahan Mbaumuku Kecamatan Langke Rembong
4	TKK Areng Koe Pagal	50307851	1988	Din.PPO.420/501/V/2012, tanggal 16-5-2012	Pagal Kelurahan Pagal Kecamatan Cibai
5	TKK Beata Maria Kristina Brando	69948070	2009	Din.PPO.420/602/VI/2010, tanggal 14-6-2010	Jln. Komodo, Kelurahan Compang Tuke

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Manggarai,



Maksimus Gandur, S.Sos  
Pembina Tk. I

NIP. 19631231 198603 1 396